



BUPATI BULUKUMBA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA  
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2015  
TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PELANTIKAN, PEMBERHENTIAN,  
DAN MASA JABATAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang :
- a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian, dan Masa Jabatan kepala Desa, sudah tidak sesuai dengan perkembangan Peraturan Perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat;
  - b. bahwa Pasal 33 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian, dan Masa Jabatan Kepala Desa perlu diubah dan di tinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian, dan Masa Jabatan Kepala Desa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian, dan Masa Jabatan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2015 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA

dan

BUPATI BULUKUMBA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PELANTIKAN, PEMBERHENTIAN, DAN MASA JABATAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian, dan Masa Jabatan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2015 Nomor 4) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan, oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Bulukumba.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bulukumba.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Disdukcapil merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
9. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah Tentara Nasional Indonesia.
10. Desa adalah Desa dan Desa adat yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
13. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba.
14. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
15. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
16. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
17. Perangkat Desa adalah unsur staf yang melaksanakan tugas teknis pelayanan dan membantu kepala Desa sebagai unsur wilayah yang jumlah dan sebutannya sesuai kebutuhan dan

- kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
18. Bakal Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut bakal calon adalah penduduk warga Negara Republik Indonesia yang telah mendaftar pada Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk mengikuti proses penjurangan dan penyaringan dalam pemilihan Kepala Desa.
  19. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh PPKD sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
  20. Calon Kepala Desa terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
  21. Panitia Pemilihan Kabupaten yang selanjutnya disingkat PPK adalah Panitia Pemilihan yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
  22. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Panitia Pemilihan yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
  23. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan kewenangan serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
  24. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
  25. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap pemilihan umum terakhir yang telah diperbarui dan dicek kembali kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
  26. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara;
  27. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar Pemilih yang telah ditetapkan oleh PPKD sebagai dasar penentuan identitas Pemilih dan jumlah Pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
  28. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
  29. Penjaringan adalah suatu tahapan kegiatan yang dilakukan oleh PPKD untuk mendapatkan bakal calon
  30. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh PPKD pemilihan baik dari segi administrasi, pengetahuan maupun kepemimpinan bakal calon.
  31. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
  32. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
  33. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
  34. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan, dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa.
  35. Tokoh masyarakat adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh

- wanita, tokoh pemuda dan pemuka masyarakat lainnya.
36. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
  37. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
  38. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan/pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan Nasional.
  39. Sistem pemilihan dengan Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut *e-voting* adalah proses pemilihan Kepala Desa dengan menggunakan teknologi informasi yang telah mendapat legalitas dari lembaga yang berwenang sebagai perangkat untuk mengolah dan menyalurkan data menjadi informasi yang terkait dengan pemilihan Kepala Desa dimaksud mulai dari pendaftaran pemilih sampai dengan penetapan hasil pemilihan.
  40. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli Desa dibeli atau diperoleh atas anggaran pendapatan dan belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
  41. Hari adalah hari kerja.
2. Ketentuan Ayat (3) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 3**

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. secara serentak satu kali; atau
    - b. dilakukan secara bergelombang.
  - (2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak satu kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh Desa pada wilayah Daerah.
  - (3) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan paling tinggi 2 (dua) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
3. Ketentuan Ayat (2) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 4**

- (1) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
    - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di Daerah;
    - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
    - c. ketersediaan PNS di Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.
  - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati.
4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 5**

- (1) Bupati membentuk PPK yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Bupati, Pimpinan DPRD, Kepala Kepolisian Resor, Kepala Kejaksaan Negeri, Pimpinan Satuan TNI di daerah; dan
  - b. unsur terkait lainnya.
- (3) Dalam kondisi bencana non alam Bupati membentuk Sub

- Kepanitiaan di Kecamatan pada panitia pemilihan Kabupaten, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang terdiri dari:
- a. unsur forum koordinasi Pimpinan Kecamatan, yaitu Camat, Kepolisian Sektor, Komando Rayon Militer;
  - b. satuan tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Kecamatan; dan
  - c. unsur terkait lainnya.
- (4) Tugas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. merencanakan dan/atau menjadwalkan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
  - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala Desa terhadap panitia pemilihan kepala Desa di Desa;
  - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
  - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
  - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
  - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten;
  - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati;
  - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa; dan
  - i. mendistribusikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
- (5) Tugas Sub panitia pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada PPKD, Calon Kepala Desa, Masyarakat Desa dan Satuan tugas penanganan *Corona virus disease* 2019 Desa serta unsur terkait lainnya;
  - b. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan Kepala Desa; dan
  - c. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan Kepala Desa kepada Ketua PPK.
- (6) Ketentuan mengenai tugas panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d dan huruf e pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada Desa yang diatur dengan peraturan bupati.
5. Ketentuan Ayat (5) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa di tingkat desa dibentuk PPKD.
- (2) PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 9 (sembilan) orang, yang terdiri dari unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat.
- (3) Unsur PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan keterwakilan dusun dan keterwakilan perempuan.
- (4) Susunan PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. ketua merangkap anggota;
  - b. sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. anggota.
- (5) PPKD mempunyai tugas:

- a. merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- i. menyampaikan berkas bakal Calon Kepala Desa untuk diklarifikasi di tingkat Kabupaten;
- j. melaksanakan pemungutan suara;
- k. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- l. menetapkan Calon Kepala Desa terpilih;
- m. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
- n. membentuk dan menetapkan lokasi TPS sesuai kondisi Desa yang jumlahnya lebih dari 1 (satu) TPS;

(6) PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD.

6. Ketentuan Pasal 9 diubah dan ditambahkan 1(satu) ayat yakni Ayat (4) , sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai Pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
  - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/ pernah menikah sebelum ditetapkan DPT;
  - b. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
  - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
  - d. berdomisili di Desa paling rendah 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih, dan
- (4) Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi memiliki KTP-el memiliki hak suara;

7. Ketentuan Ayat (1) dan Ayat (2) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Desa setelah dikoordinasikan dengan Disdukcapil.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena:
  - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan

- tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/ pernah menikah;
  - c. telah meninggal dunia dibuktikan dengan akta kematian dari Disdukcapil;
  - d. pindah domisili ke Desa dan/ atau Kelurahan lain;
  - e. belum terdaftar;
  - f. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD menyusun dan menetapkan DPS.
8. Ketentuan Pasal 20 huruf g dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 20

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. dihapus;
- h. tidak sedang menjalani pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. berbadan sehat dan bebas narkoba, obat terlarang dan zat adiktif lainnya;
- l. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- m. berkelakuan baik;
- n. tidak terdapat temuan terkait kerugian keuangan negara sesuai hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Internal Pemerintah dan Badan Pemeriksa Keuangan yang belum ditindaklanjuti bagi Penyelenggara Negara dan bagi yang pernah menjadi penyelenggara Negara termasuk bagi penyelenggara Pemerintahan Desa atau bagi yang pernah menjadi penyelenggara Pemerintahan Desa;
- o. tidak sedang menjadi pengurus dan anggota partai politik pada saat pendaftaran;
- p. tidak sebagai pengurus dan anggota organisasi terlarang;
- q. bersedia berdomisili di Desa tersebut setelah terpilih;
- r. tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat sebagai PNS, TNI/POLRI
- s. izin tertulis dari Pejabat Pembina kepegawaian bagi PNS dan izin tertulis dari Pejabat yang berwenang bagi TNI/POLRI;
- t. khusus petahana wajib mengembalikan seluruh aset yang

dikuasai.

9. Ketentuan Pasal 21 huruf g dihapus dan ditambahkan, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 21

- (1) Dalam hal melakukan penjaringan bakal calon Kepala Desa, PPKD melaksanakan tahapan sebagai berikut:
  - a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa yang dilaksanakan selama 9 (sembilan) hari; dan
  - b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam rangka penjaringan, bakal calon Kepala Desa mengajukan surat permohonan secara tertulis ditujukan kepada PPKD, bermaterai cukup yang dibuat dalam rangkap 5 (lima).
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan melampirkan:
  - a. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermaterai cukup;
  - b. surat pernyataan setia terhadap Pancasila, bermaterai cukup;
  - c. fotocopy ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - d. fotokopi Akta Kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - e. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan, bermaterai cukup;
  - f. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - g. surat keterangan dari Pengadilan Negeri bahwa yang bersangkutan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun, tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, serta tidak pernah terlibat dalam pengkhianatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pancasila;
  - h. surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; bermaterai cukup;
  - i. daftar riwayat hidup dan riwayat pekerjaan;
  - j. surat keterangan catatan kepolisian yang masih berlaku;
  - k. surat izin dari pejabat yang berwenang bagi PNS;
  - l. surat izin dari Bupati bagi Kepala Desa;
  - m. surat izin Kepala Desa atas rekomendasi tertulis dari camat bagi perangkat Desa;
  - n. pas foto terbaru yang jumlah dan ukurannya ditentukan oleh Panitia Pemilihan;
  - o. surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan setelah terpilih menjadi Kepala Desa, bermaterai cukup;
  - p. surat pernyataan tidak mengundurkan diri apabila telah ditetapkan menjadi calon yang berhak dipilih, bermaterai cukup;
  - q. surat pengunduran diri sebagai anggota BPD bagi anggota BPD, bermaterai cukup;
  - r. surat pernyataan tidak menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik, bermaterai cukup;
  - s. dalam hal bakal calon Kepala Desa pernah menjadi pengurus dan atau anggota partai politik, harus

- melampirkan surat pernyataan pengunduran diri dari pengurus dan anggota partai politik, dengan dibuktikan surat pemberhentian sebagai pengurus dan/atau anggota partai politik dari pengurus partai politik yang berwenang;
- t. surat pernyataan akan kebenaran persyaratan administrasi, bermaterai cukup;
- u. surat pernyataan siap kalah dan siap menang, bermaterai cukup;
- v. naskah tertulis visi dan misi serta program kerja;
- w. surat keterangan bebas temuan dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah;
- x. surat pernyataan tidak sebagai pengurus dan anggota organisasi terlarang bermaterai cukup;
- y. surat pernyataan tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat sebagai PNS, TNI/POLRI, bermaterai cukup;
- z. surat izin tertulis dari Pejabat Pembina kepegawaian bagi PNS dan surat ijin tertulis dari pejabat yang berwenang dari TNI/POLRI;
- aa. berita acara serah terima aset dari petahana kepada pejabat Kepala Desa yang diketahui Camat.

10. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 48

- (1) Calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
- (3) Pelaksanaan perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

11. Diantara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB IIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### BAB IIIA

##### PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KONDISI BENCANA NONALAM *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

12. Diantara Pasal 49 dan Pasal 50 disisipkan 7 (tujuh) Pasal baru yakni Pasal 49A, Pasal 49B, Pasal 49C, Pasal 49D, Pasal 49E, Pasal 49F, Pasal 49G, dan Pasal 49H sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 49A

- (1) Pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dalam kondisi bencana nonalam *Corona virus disease 2019* dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3° (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celsius);
  - b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi panitia pemilihan Kepala Desa dan pemilih;
  - c. penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
  - d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;

- e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan;
- f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta *hand sanitizer* di tempat penyelenggaraan;
- g. panitia dan pemilih membawa alat tulis masing-masing;
- h. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
- i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;
- j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa; dan
- k. protokol kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease 2019* sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.

#### Pasal 49B

Protokol kesehatan untuk tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dikhususkan dalam pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa oleh BPD.

#### Pasal 49C

- (1) Tahap pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b yang meliputi kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye wajib dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah meliputi:
  - a. pada kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye, calon Kepala Desa dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi dan mengundang massa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan;
  - b. pada kegiatan Kampanye, melakukan ketentuan meliputi:
    - 1) dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;
    - 2) pelaksanaan Kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;
    - 3) dalam hal Kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka 2, dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
    - 4) pembagian bahan Kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas calon Kepala Desa berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan Calon Kepala Desa;
    - 5) bahan Kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, *hand sanitizer*, disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan

- 6) Calon Kepala Desa atau pelaksana Kampanye yang positif terpapar *Corona Virus Disease 2019* dilarang terlibat dalam kegiatan Kampanye.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan *Corona Virus Disease 2019* dan dampak sosial ekonomi di Desa.
- (4) Pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh:
  - a. Calon Kepala Desa;
  - b. Panitia pemilihan Kepala Desa yang terdiri ketua, wakil ketua dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
  - c. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan di Kabupaten/kota;
  - d. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di Kecamatan;
  - e. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa; dan
  - f. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- (5) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuat dalam berita acara.

#### Pasal 49D

- (1) Penerapan protokol kesehatan untuk tahap pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dengan mekanisme meliputi:
  - a. Melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap daftar pemilih tetap yang berdomisili dan beraktifitas di luar Desa;
  - b. tersedianya pembatas transparan pada meja panitia pemilihan Kepala Desa untuk menghindari terjadi kontak langsung antara panitia dengan pemilih;
  - c. menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah pemilih, jika pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih di akhir waktu pemungutan suara;
  - d. pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi Desa, zona penyebaran *Corona Virus Disease 2019* serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;
  - e. bagi pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes; dan
  - f. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.
- (2) Saat proses perhitungan suara, dihadiri oleh:
  - a. Calon Kepala Desa didampingi 1 orang saksi;
  - b. panitia pemilihan di Desa;
  - c. BPD yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota maksimal 3 (tiga) orang;
  - d. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan di Kabupaten;
  - e. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di Kecamatan;
  - f. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa; dan
  - g. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

- (3) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam berita acara.
- (4) Pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung atau virtual/elektronik.
- (5) Dalam hal pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh:
  - a. calon Kepala Desa terpilih bersama 1(satu) orang pendamping;
  - b. forum komunikasi pimpinan daerah Kabupaten/kota;
  - c. camat;
  - d. perangkat acara; dan
  - e. undangan lainnya.
- (6) Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50% (lima puluh persen).

#### Pasal 49E

- (1) Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan, pendukung dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49A sampai dengan 49D dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Teguran lisan;
  - b. Tegutan teretulis I;
  - c. Teguran tertulis II; dan
  - d. Diskualifikasi.
- (3) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada calon kepala desa, pendukung, dan unsur lain yang terlibat oleh panitia pemilihan di desa.
- (4) Sanksi tegurana lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada panitia pemilihan di desa oleh sub kepanaitiaan di kecamatan.
- (5) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada calon kepala desa oleh sub kepanaitiaan di kecamatan berdasarkan lapaoran dari panitia pemilihan di desa.
- (6) Sanksi tegurana tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada calon kepala desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di kabupaten atas laporan dari panitia di kecamatan.
- (7) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada calon kepala desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di kabupaten atas laporan dari sub kepanitiaan di kecamatan dan satuan tugas penanganan Corona Virus Deseasae 2019.

#### Pasal 49F

Bupati selaku ketua satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kabupaten berdasarkan rekomendasi dari PPK dapat menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa jika situasi penanganan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* tidak dapat dikendalikan.

#### Pasal 49G

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada gubernur dan Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. laporan hasil persiapan Pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan tahapan pemungutan suara dan perhitungan suara; dan
  - b. laporan Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan tahapan pelantikan Kepala Desa terpilih.

#### Pasal 49H

Ketentuan mengenai pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana non alam *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49A ayat (1) berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Presiden.

13. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 55

- (1) Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat kepala Desa sampai dengan ditetapkan kepala Desa antar waktu hasil musyawarah Desa.
  - (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak kepala Desa diberhentikan.
  - (3) Masa jabatan Kepala Desa yang ditetapkan melalui musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan kepala Desa yang diberhentikan.
14. Diantara Pasal 55 dan Pasal 56 disisipkan 4 (empat) Pasal yakni Pasal 55A, Pasal 55B, Pasal 55C dan Pasal 55D sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 55A

- (1) BPD membentuk PPKD antar waktu.
- (2) Pembentukan panitia pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD.
- (3) Panitia PPKD antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas perangkat Desa dan unsur masyarakat.
- (4) PPKD antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (3), jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan APB Desa.
- (5) PPKD antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung jawab kepada pimpinan BPD.

#### Pasal 55B

- (1) PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55A ayat (3) melakukan Penjaringan dan Penyaringan bakal Calon Kepala Desa antar waktu.
- (2) Penyaringan bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa ditetapkan paling rendah 2 (dua) orang calon dan paling tinggi 3 (tiga) orang calon.
- (3) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, PPKD melakukan seleksi tambahan.

- (4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
  - a. memiliki pengalaman mengenai pemerintahan Desa;
  - b. tingkat pendidikan; dan/atau
  - c. Usia;
  - d. Wawancara;
- (5) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, PPKD memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (6) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPD menunda pelaksanaan musyawarah Desa pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 55C

- (1) Pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan melalui tahapan:
  - a. persiapan;
  - b. pelaksanaan; dan
  - c. pelaporan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pembentukan PPKD antar waktu oleh BPD paling lama dalam 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
  - b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh PPKD kepada pejabat Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
  - c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh PPKD;
  - d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala Desa oleh PPKD yakni 15 (lima belas) Hari kerja terhitung tanggal diumumkan;
  - e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh PPKD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
  - f. penetapan calon Kepala Desa antar waktu oleh PPKD paling rendah 2 (dua) orang calon dan paling tinggi 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh PPKD;
  - b. pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
  - c. pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh PPKD dan peserta musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
  - d. pelaporan hasil pemilihan calon kepala Desa oleh PPKD kepada musyawarah Desa; dan
  - e. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa.

- (4) Peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melibatkan unsur masyarakat.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari:
  - a. tokoh adat;
  - b. tokoh agama;
  - c. tokoh masyarakat;
  - d. tokoh pendidikan;
  - e. perwakilan kelompok tani;
  - f. perwakilan kelompok nelayan;
  - g. perwakilan kelompok perajin;
  - h. perwakilan kelompok perempuan;
  - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
  - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
  - k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun atau sebutan lain.
- (7) Jumlah peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibahas dan disepakati bersama BPD dan pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (8) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. pelaporan hasil pemilihan kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih;
  - b. pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari PPKD;
  - c. penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
  - d. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Tahapan pelaksanaan pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas yang pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 55D

- (1) BPD menyampaikan laporan calon kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa kepada Bupati.
- (2) Bupati mengesahkan calon kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan keputusan Bupati.
- (3) Bupati wajib melantik calon kepala Desa terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. Ketentuan Pasal 56 ayat (2) huruf b dan huruf g diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 56

- (1) Kepala Desa berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. berakhir masa jabatannya;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
  - d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
  - e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
  - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; atau
  - g. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling rendah 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
16. Diantara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB IXA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IXA  
PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA *E-VOTING*

17. Diantara Pasal 61 dan Pasal 62 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 61A sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 61A

- (1) Pemilihan Kepala Desa dapat dilakukan secara *e-voting*.
- (2) Ketentuan mengenai pemungutan suara, tempat pemungutan suara, pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara Kepala Desa secara *e-voting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

18. Ketentuan Pasal 62 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

- (1) Biaya pemilihan kepala Desa dan tugas PPK yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan pada APBD.
- (2) Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa dibebankan pada APBDesa.
- (3) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kondisi *Corona Virus Disease 2019* dapat didukung dari APBDesa sesuai kemampuan keuangan desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

19. Diantara BAB XI dan BAB XII disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB XIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIA  
SANKSI ADMINISTRATIF

20. Diantara Pasal 63 dan Pasal 64 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 63A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63A

- (1) Calon Kepala Desa, panitia pemilihan, pendukung dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49A sampai dengan Pasal 49D dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis I;
  - c. teguran tertulis II; dan
  - d. diskualifikasi.
- (3) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada Calon Kepala Desa, pendukung, dan unsur lain yang terlibat oleh panitia pemilihan di desa.
- (4) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada PPKD oleh sub kepanitiaan di kecamatan.
- (5) Sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada Calon Kepala Desa oleh sub kepanitiaan di kecamatan berdasarkan laporan dari PPKD.
- (6) Sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada Calon Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari PPK atas laporan dari panitia di Kecamatan.
- (7) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada Calon Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari PPK atas laporan dari sub kepanitiaan di kecamatan dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019*.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba  
pada tanggal 17 September 2021  
BUPATI BULUKUMBA,

ttd

MUCHTAR ALI YUSUF

Diundangkan di Bulukumba  
pada tanggal 17 September 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd

MISBAWATI A. WAWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021 NOMOR 6

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN : B.HK.06.12.21

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2015  
TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PELANTIKAN, PEMBERHENTIAN,  
DAN MASA JABATAN KEPALA DESA

I. UMUM

Pemilihan Kepala Desa merupakan perwujudan kedaulatan rakyat di desa, guna mendapatkan Kepala Desa yang mampu mengemban tugas, kewajiban dan wewenang untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan kemasyarakatan desa serta melaksanakan tugas dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Seiring dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka telah dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian, dan Masa Jabatan Kepala Desa. Namun, Peraturan Daerah tersebut perlu dilakukan perubahan karena adanya perkembangan pengaturan pada tingkat nasional maupun adanya kebutuhan lokalitas yang belum ada pengaturannya.

Pada tataran nasional, berkenaan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 perihal Pengujian Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Pasal 33 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengatur syarat calon kepala desa yaitu: “terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran” dinyatakan bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak putusan tersebut dibacakan dalam persidangan oleh Mahkamah Konstitusi. Kemudian pada tingkat lokal, sejak diselenggarakannya pemilihan kepala desa secara serentak, muncul kebutuhan pengaturan agar tidak terjadi persoalan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa selanjutnya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian, dan Masa Jabatan Kepala Desa.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Angka 1

##### Pasal 1

Cukup jelas.

#### Angka 2

##### Pasal 3

Ayat (3) pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara bergelombang paling tinggi 2 (dua) kali dalam jangka 6(enam) tahun terhitung mulai Tahun 2022.

#### Angka 3

##### Pasal 4

Cukup jelas

#### Angka 4

##### Pasal 5

Ayat (3)

Huruf a

Kepolisian Sektor adalah Struktur Komando Polri ditingkat Kecamatan

Komando Rayon Militer adalah Satuan Teritorial TNI Angkatan Darat yang berada di tingkat Kecamatan

Angka 5

Pasal 9

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 10

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 20

Huruf s, Kepolisian Negara Republik Indonesia selanjutnya disingkat POLRI adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggungjawab langsung dibawah Presiden.

Angka 8

Pasal 21

Materai cukup adalah materai 10.000 (sepuluh ribu)

Huruf aa Petahana yaitu Kepala Desa yang kembali mencalonkan diri

Angka 9

Pasal 48

Cukup jelas.

Angka 10

BAB IIIA

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 49A

Cukup jelas.

Pasal 49B

Cukup jelas

Pasal 49C

Cukup jelas.

Pasal 49D

Cukup jelas.

Pasal 49E

Cukup jelas.

Pasal 49F

Cukup jelas.

Pasal 49G

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 55

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 55A

Cukup jelas.

Pasal 55B

Cukup jelas

Pasal 55C

Cukup jelas.

Pasal 55D

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 56

Cukup jelas.

Angka 15

BAB IXA

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 61A

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 62

Cukup jelas.

Angka 18

BAB XIA

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 63A

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup Jelas.